



KEPALA DESA TAMBI
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA TAMBI
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAMBI
KECAMATAN WATUKUMPUL TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TAMBI,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambi Kecamatan Watukumpul Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambi Kecamatan Watukumpul Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
7. Peraturan Desa Tambi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Tambi Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang (Lembaran Desa Tambi Tahun 2018 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAMBI
dan
KEPALA DESA TAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAMBI KECAMATAN WATUKUMPUL TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambi Kecamatan Watukumpul Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.1.185.884.729,00
2. Belanja Desa	Rp.1.274.714.959,00.
Surplus/Defisit	Rp. (88.830.230,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 98.830.230,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 10.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 88.830.230,00
SILPA	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tambi Kecamatan Watukumpul.

Ditetapkan di Tambi
pada tanggal, 31 Desember 2025.



Diundangkan di Tambi.
pada tanggal, 31 Desember 2025.



SEKRETARIS DESA TAMBI,

LEMBARAN DESA TAMBI KECAMATAN WATUKUMPUL TAHUN 2025
NOMOR 6.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TAMB
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.175.684.729,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	200.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.185.884.729,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	424.922.560,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	216.792.399,00	
5.3.	Belanja Modal	620.200.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	12.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.274.714.959,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(88.830.230,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	98.830.230,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	98.830.230,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	88.830.230,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

31 December 2025
KEPALA DESA
JURI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TAMB
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.175.684.729,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	200.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.185.884.729,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>504.016.230,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	466.986.230,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.475.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.475.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	302.815.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	302.815.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.682.560,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	18.682.560,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	7.775.670,00	ADD, DDS, DLL, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.775.670,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	25.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	25.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dll)	2.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	22.560.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.560.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	9.728.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.728.000,00	
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Penghargaan Purna Tugas/Meninggal Dunia Kepala Desa, Per angkat Desa dan BPD	0,00	PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.1.97		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa dan Perangkat Desa	24.950.000,00	ADD
1.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	24.950.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.99		Penyediaan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi Kelembagaan Desa (BPD, RT, RW, PKK dll)	1.800.000,00	ADD
1.1.99	5.1.	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	10.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	10.000.000,00	PAD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.000.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	5.000.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	22.030.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.000.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	4.700.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.330.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.330.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	8.000.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>580.454.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	30.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	30.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	15.754.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	15.754.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.754.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	509.700.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	200.000.000,00	PBP
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	109.700.000,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	109.700.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	200.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	10.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	10.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	15.000.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	15.000.000,00	DDS
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>81.944.729,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	0,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	0,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	30.175.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	30.175.000,00	DDS, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.175.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	51.769.729,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	17.175.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.175.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	20.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	14.594.729,00	PBH
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.594.729,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>97.500.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	2.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	2.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	7.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	3.000.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	50.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	50.000.000,00	PBK
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	35.500.000,00	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	35.500.000,00	DDS, PBH, PBK
4.7.01	5.3.	Belanja Modal	35.500.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>10.800.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	10.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	10.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.	JUMLAH BELANJA	1.274.714.959,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(88.830.230,00)	
		PEMBIAYAAN		
		6.1. Penerimaan Pembiayaan	98.830.230,00	
		6.2. Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	88.830.230,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

